



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PERCETAKAN SANGGENG 98312 98312

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengangkatan Anak

No. SK : 470/206/DUKCAPIL/2021

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa / Kelurahan.
2. Surat Kuasa bila dikuasakan bermaterai 6000.
3. Fotocopy Akta Nikah Orangtua yang mengangkat dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
4. Fotocopy KK orangtua yang men/gangkat.
5. Akta Kelahiran Asli
6. Penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PERCETAKAN SANGGENG 98312 98312

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan mengisi formulir permohonan dan dilampiri syarat-syarat yang telah ditentukan. 2. Berkas permohonan berikut persyaratan diserahkan kepada petugas pencatatan sipil untuk diteliti dan divalidasi. 3. Membuat Catatan Pinggir pada Buku Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PERCETAKAN SANGGENG 98312 98312

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15 Menit

1. Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan mengisi formulir permohonan dan dilampiri syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Berkas permohonan berikut persyaratan diserahkan kepada petugas pencatatan sipil untuk diteliti dan divalidasi.
3. Membuat Catatan Pinggir pada Buku Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta kelahiran, Memberikan catatan pinggir pengangkatan anak pada kutipan akta kelahiran dan register

Pengaduan Layanan

1. tatap muka
2. form pengisian survey kepuasan masyarakat
3. kotak pengaduan